

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain penelitian tentang:

Sugeng Riyadi (2006) dengan judul "Aplikasi Manajemen dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infak, Shadaqah" (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif sifat penelitian studi kasus, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan shadaqoh. LAGZIS Raden Patah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen *amanatul itqan* (kredibilitas dan profesional).

Binti Husna Baruya (2006) dengan judul "Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah" (Studi pada BAZIS Masjid Agung Jami' Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif 2) Penyaluran dana masih bersifat konsumtif 3) Dana yang terkumpul tidak diproduktifkan 4) Minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.

Dewi Laela Hilyatin (2007) dengan judul "Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Produktif" (Studi kasus pada LAZIS Muhamadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa LAZIS Muhamadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat Islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi *by process* yang menekankan pada proses bukan semata-mata pada hasil distribusi zakat secara produktif dilakukan menjadi dua yaitu distribusi zakat secara produktif tradisional dan distribusi zakat secara produktif kreatif.

Fahrudin Ansori (2010) dengan judul "Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Sabilillah Malang)". Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil bahwa LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZIS Sabilillah Malang dan program-program yang terlaksana.

Syarifah Aini (2011) dengan judul "Analisis pengelolaan Dana zakat, infak, dan shadaqah pada lembaga manajemen infak (LMI) cabang

probolinggo)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil Dalam menggali dan ZIS dan mencari muzakki, LMI Cabang Probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki kesibukan lain di luar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS pada LMI Cabang Probolinggo masih bersifat pasif, karena dalam menyalurkan dana ZIS pihak pengurus LMI Cabang Probolinggo hanya menunggu rekomendasi dari muzakki tentang keberadaan mustahik.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Skripsi	Metode Analisis Data	Kesimpulan
1.	Sugeng Riyadi (2006)	Aplikasi Manajemen dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah” (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang).	Metode analisis deskriptif sifat penelitian studi kasus	Dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqoh. LAGZIS Raden Patah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen <i>amanatul itqan</i> (kredibilitas dan profesional).
2.	Binti Husna Baruya (2006)	Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah” (Studi pada BAZIS	Metode kualitatif	Disimpulkan bahwa 1) Dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif 2)Penyaluran dana masih bersifat konsumtif 3) Dana yang

		Masjid Agung Jami' Malang).		terkumpul tidak diproduktifkan 4) Minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.
3.	Dewi Laela Hilyatin (2007)	Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Produktif. (Studi kasus pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas).	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat Islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi <i>by process</i> yang menekankan pada proses bukan semata-mata pada hasil distribusi zakat secara produktif dilakukan menjadi dua yaitu distribusi zakat secara produktif tradisional dan distribusi zakat secara produktif kreatif.
4.	Fahrudin Ansori (2010)	Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZIS Sabilillah Malang dan program-program yang

		Sabilillah Malang)		terlaksana.
5.	Syarifah Aini (2011)	Analisis pengelolaan Dana zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga manajemen infaq (LMI) cabang probolinggo)	Metode analisis deskriptif kualitatif.	Dalam menggali dan mencari muzzaki, LMI Cabang Probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki kesibukan lain di luar LMI Cabang Probolinggo, sedangkan penyaluran dana ZIS pada LMI Cabang Probolinggo masih bersifat pasif, karena dalam menyalurkan dana ZIS pihak pengurus LMI Cabang Probolinggo hanya menunggu rekomendasi dari muzakki tentang keberadaan mustahiq.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian, penelitian ini dilakukan di LAZIS dan wakaf Sabilillah Malang Jl. Ahmad Yani No. 15 Blimbing, Malang, penelitian ini lebih berfokus pada manajemen pengelolaan dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) dan perbedaan waktu yang diteliti yaitu pada tahun 2009-2011. Adapun persamaannya adalah membahas dan mengkaji tentang organisasi nirlaba.

## **2.2. Kajian Teoritis**

### **2.2.1. Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf**

#### **a. Pengertian Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf**

Zakat menurut bahasa (etimolog:lugha) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan diri menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya dan apabila kita menggunakannya maka kita telah memakan hak orang lain. Sedangkan dinamakan berkembang kerana dengan membayar zakat hartanya dapat berkembang sehingga hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau pada seseorang. Sedangkan zakat menurut terminology (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. (Hikmat kurnia: 2008)

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rejeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena

Allah semata. Dari dasar al-Qur'an, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infak diwajibkan secara bersama-sama, dan infak sunah yang sukarela. Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan "manusia". (Junaidi, dkk., 2005: 12)

Dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 195:



Artinya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena*

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (al-Baqarah ayat 195)

Shodaqah adalah memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain untuk kemaslahatan orang banyak. (Suyitno, 2005: vi), sedangkan Wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang mungkin diambil menfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. (Hafidhuddin, 2007:68)

Bagi kaum muslimin di Indonesia, istilah wakaf kurang populer dibandingkan dengan zakat, infak, dan shodaqah. Menurut M.A. Mannan (2001) wakaf berbeda dengan zakat, infak, dan shodaqah dan hibah. Dilihat dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shodaqah. Yang membedakan, dalam shodaqah baik aset maupun hasil yang diperoleh dari mengelolanya seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerima, sedangkan wakaf yang berpindah adalah hasilnya sedangkan asetnya tetap dipertahankan.

#### **b. Hukum Zakat**

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya Wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat

Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma. (Hikmat Kurnia: 2008).

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia berdosa dan tetap sebagai orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman *ta'zir*.

Apabila sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu (Ja'far: 16). Kata zakat dan sholat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah

seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan. Dalam satu hadist riwayat Ibnu Mas'ud ra disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kita diperintah Allah SWT untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka shalatnya tidak diterima.” (HR Thabrani)

### c. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal) zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (Hikmat: 8).

Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam system ekonomi Islam. M. A. Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics: Theory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.

3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit (Hikmat: 9), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam damanusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.

7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahik) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada Allah.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

**d. Jenis Zakat**

1. Zakat Harta/Maal

a. Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan)

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur (Fakhruddin: 90).

Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma para ulama dan secara rasional.

Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141:





Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dishodaqahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Sedangkan nisab tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen karena telah matang dan baik, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya.

Misalnya padi telah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dibuang kulitnya. Demikian juga, seperti buah-buahan, seperti, buah kurma telah masak, dan buah anggur telah kering (Ja'far: 43).

Adapun standar nisab padi atau gabah, adalah sebagai berikut:

10 wasaq = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab =  $\frac{5}{6}$  liter

1 gantang fitrah =  $4 \times \frac{5}{6} = \frac{31}{3}$  liter

Demikianlah penentuan ukuran nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya dan ukuran liter ini sesuai dengan bunyi hadis Rasulullah SAW. Hal ini tidak berarti menutup kemungkinan pemakaian timbangan, sesuai dengan daerah masing-masing, namun harus membandingkan timbangan itu dengan ukuran liter tersebut (Ja'far: 44).

#### b. Hewan Ternak

Binatang yang dizakati yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu

binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun.

Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan (Hikmat: 2008). Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Binatang dihitung jumlahnya pada akhir haul, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai nisab.
- 2) Nisab zakat ternak dihitung dari jumlah:  
Nisab unta : minimal 5 ekor ke atas  
Nisab sapi : minimal 30 ekor ke atas  
Nisab kambing: minimal 40 ekor ke atas
- 3) Pembayaran zakat boleh dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
- 4) Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.
- 5) Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.
- 6) Boleh mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu nisab, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.

Nisab dan kadar zakat sapi:

No.	Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
1.	30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)
2.	40-59	1 ekor sapi betina musinnah (b)
3.	60-69	2 ekor sapi tabi'
4.	70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
5.	80-89	2 ekor sapi musinnah

Keterangan:

- a) Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. *Tabi'* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.
- b) Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Nisab dan kadar zakat kambing

No.	Jumlah Ternak(ekor)	Zakat

1.	40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
2.	121-200	2 ekor kambing/domba
3.	201-299	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.

### c. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus (Fakhruddin: 126).

Nisab emas dan kadar zakatnya, apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup satu tahun dimilikinya, wajiblah atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai senisab tidak wajib zakat, terkecuali emas yang tidak sampai senisab itu diperniagakan dan ada perak yang menyampaikan nisabnya ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakatnya, atas nama perniagaan barang lain (Hasbi ash shiddieqy, 1999: 74).

Menurut Ibnul Mundzir sebagaimana dikutip oleh Hasbi al-Shiddieqy bahwa para ulama telah berijma, bahwa apabila ada 20 misqal harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nisab emas adalah 20 misqal. Madzhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki juga berpendapat bahwa nisab emas 20 misqal atau 20 dinar sama dengan 200 dirham. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 5 auqiyah sama dengan 40 dirham. Sehingga kalau 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak ini (Fakhruddin:128).

d. Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi (Fakhruddin: 108). Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya (Ja'far: 30).

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 267:



Artinya:

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya Kami dapat kembali (ke dunia), pasti Kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.”

e. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai senisab dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama (Ja'far: 33).

## 2. Zakat Fitrah

Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi muslim. Ash Shiddieqy (1999:9) mendefinisikan zakay nafs, zakat jiwa yang disebut juga zakatul Fitrah” (zakat berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa yang difardlukan) pada hari Raya Idul Fitri. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebanyak satu *shak* = 4 kati (2,5 kg) dari barang makanan pokok sebelum Shalat Ied untuk membersihkan puasa kita dan untuk memberi makan orang-orang miskin.

### e. Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah (Fakhruddin: 32).

Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan ridhanya telah mengugurkan kewajiban tersebut.

3. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Maksudnya, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsyah dari bulan qamariyah.

8. Tidak adanya hutang.
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

## 11. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkret. Berkembang secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik.

### f. Hikmah Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin dalam (Fakhruddin:28) mencatat ada (5) lima hikmah dan manfaat zakat, yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

Sedangkan menurut Hikmat (2008: 47) mengatakan bahwa hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa menjadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.





## 1. Fakir

- a. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
- b. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat membutuhkan. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

## 2. Miskin

Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang kafir.

### 3. Amil Zakat

Adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

### 4. Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

### 5. Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang Berutang (Gharimin)

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

- a. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
- b. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
- c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

- d. Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

#### 7. Fisabilillah

Yang dimaksud fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

#### 8. Ibnusabil

Orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat:

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat

maksiat. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

### **2.2.2. Lembaga Pengelolah Zakat**

Organisasi pengelolah zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang dana zakat, infak dan shodaqah. Definisi menurut Undang–Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Keberadaan organisasi Pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang–undangan, yaitu: (Rifqi Muhammad,2008:76)

1. Undang–Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Keputusan Mentri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999.
3. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Pengelolaan dari kedua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di atas haruslah bersifat ([www.imz.com](http://www.imz.com)):

1. Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3. Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

#### 4. Tidak Diskriminasi

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

#### 2.2.3. Sistem Zakat: Model Redistribusi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Muhammad (2006:167) secara sistem, mekanisasi zakat merupakan salah satu bentuk model pemerataan kekayaan. Model ini mengandung tiga model sub-sistem, yaitu:

##### a. Sub-Sistem Pengumpulan

Pengumpulan dan penghimpunan zakat secara benar memerlukan pengetahuan tentang:

1. Neraca kekayaan rumah tangga memerlukan perhitungan per tahun: (a) Biaya hidup, (b) Pendapatan (*income*), (c) Harta lancar, (d) Harta tetap (gedung, rumah dan peralatan lain), (e) Hutang, dan (f) Piutang.
2. Keuntungan perusahaan yang memerlukan perhitungan per tahun: (a) Biaya perusahaan langsung, tidak langsung, upah dan gaji, (b) Produksi, harga jual dan penghasilan kotor, (c) Harta lancar, (d) Harta tetap (penyusutan gedung dan peralatan), (e) Hutang, (f) Piutang, (g) Keuntungan perusahaan.

## b. Sub-Sistem penyaluran: 8 *Asnaf*

Seperti sudah disebutkan, sasaran (*musarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surat Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu qur'an lebih mengutamakan golongan ini, dan qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama pula. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik. Pembayaran harta zakat tersebut oleh muzakki dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik (Yusuf Qardhawi, 1986: 510).

### 1. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahik, atas harta *batin*, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia





- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, disamping akan terabaikan hal-hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

**e. Sub-Sistem Amil Zakat: UU No. 38/1999**

Organisasi fungsional untuk pengumpulan dan penyaluran zakat melalui cakupan yang luas. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan secara profesional memerlukan organisasi yang berbeda, juga mempunyai bidang fungsional: (a) Fungsi manajemen, (b) Fungsi pengumpulan zakat, (c) Fungsi pelayanan mustahik, (d) Fungsi akuntansi keuangan, (e) Sistem Informasi Komputer/*litBang* penanggulangan kemiskinan.

#### **2.2.4. Manajemen Pengelolah Zakat, Infak, Shodaqah, dan Wakaf**

Menurut Sudirman (2007:80) manajemen merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris "*management*" yang berakar dari kata "*manage*" yang berarti

“*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses. Seperti dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan James Stner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*contoling*) usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Sudewo dalam Sudirman (2007:80) berikut ini beberapa poin penting yang disajikan dalam buku Manajemen Zakat:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan beberapa hal, antara lain terkait antara waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi dalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud dengan perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi waktunya hanya satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dilakukan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang, waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai lima tahun.

Organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis daripada perencanaan berdasarkan waktu. Perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk bereaksi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

## 2. Pengorganisasian

Yang dimaksud pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk untuk mengatur para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kita memaklumi bahwa dalam sebuah institusi telah berkumpul beragam orang dengan latar belakang dan kepentingannya. Termasuk dalam lembaga zakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang berbeda. Seharunya apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengolahan zakat, saat berbicara organisasi semua kepentingan yang mengatas namakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala penyimpangan atau ketidak konsistenan dalam menjalankan roda organisansi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan. Untuk itulah, dalam organisasi dibutuhkan orang-orang yang kuat dan tahan terhadap godaan. Mereka akan tetap berkomitmen dengan kepentingan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan perorangan.

## 3. Pelaksanaan dan pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Dalam lembaga zakat ada beberapa cara untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain:

- a. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada muzaki untuk berzakat ini adalah pekerjaan yang mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak muzaki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b. Setelah mengumpulkan zakat tugas amil adalah mendayagunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini dilakukan penuh dengan tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dengan metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi dipenampungan darurat akan lebih bermakna jika dilakukan secara tepat dan tepat sasaran. Ini adalah ladang amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
- c. Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan royalti dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Di jadikan sapi perah oleh lembaganya. Amil akan bekerja

optimal sedangkan muzaki akan percaya dan puas akan kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Cara diatas akan memberikan keleluasaan kepada amil untuk bekerja dengan motivasi luhur, tidak hanya berorientasi materi sebagai imbalan kerja mereka, namun mereka juga akan mendapatkan balasan yang besar di akhirat kelak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Seiring dikatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Oleh karena itulah, jalannya arus informasi harus berlangsung secara lancar.

Unsur terakhir yang penting dalam pelaksanaan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur esensial dalam sebuah organisasi seiring sinyalemen umum bahwa warna organisasi sangat tergantung siapa yang memimpinya. Kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, lingkungan bergaul, belajar atau tempat kerja. Bakat kepemimpinan membutuhkan stimulus dari luar sehingga bakat itu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal kepemimpinan yang baik tidak lahir dari konflik kepentingan yang akan memenangkan kelompoknya dan menghancurkan

lawanya. Sesungguhnya, pemimpin yang diidamkan adalah sosok pemimpin yang menjadi tumpuan harapan semua orang, bukan kelompok atau golongan tertentu.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan *amar maruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua substansi.

Pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan *inheren* semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya.

Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki dewan syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat. Dewan syariah yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dan ketidakberesan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut.

#### **2.2.5. Dana Zakat Untuk Membiayai Usaha-usaha Produktif**

Pada prinsipnya dana zakat itu adalah milik mustahik yang jumlahnya ada delapan kelompok, sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. at-Taubah: 60. Badan

Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (ZIS), bisa mengatur dengan programnya apakah zakat tersebut akan diberikan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk menambah modanya. (Hafidhuddin, 2002:144)

Dana zakat dalam pemanfaatannya dapat dibedakan dalam empat bentuk, (Inoed), dkk (2005:3) yaitu:

1. Konsumtif Tradisional

Distribusi zakat konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Distribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang

dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

### 3. Produktif Tradisional


Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Gambar dibawah ini menjelaskan keseluruhan kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Zakat  
Infak  
Shodaqah  
Wakaf

